

**MAKNA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN
STUDI : 6 PEREMPUAN DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Tugas Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

**Disusun Oleh:
HENNY SAFITRI
BP. 001 910 37**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2008



ABSTRAK

Henny safitri 00191037 tahun 2008, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Judul Skripsi " Makna Perkawinan Bagi Perempuan Minangkabau (Studi Kota Padang). Sebanyak 63 halaman. Pembimbing I adalah Drs. Emeraldy Chatra, PGDpl dan pembimbing II Drs. Jendrius, Msi.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dalam sebuah perkawinan seseorang akan dihadapkan kedalam sebuah permasalahan kehidupan yang baru. Dimana terdapat hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

Dalam pandangan masyarakat Minangkabau perkawinan merupakan keharusan. Selain meligitimasi penyaluran kebutuhan seksual perkawinan juga menyangkut harga diri seseorang dan keluarga atau kaumnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik perubahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan pengaruh terhadap cara pandang seseorang terhadap sebuah perkawinan. Perkawinan saat ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang patut dijaga kesuciannya. Masyarakat memandang perkawinan sebagai sesuatu hal yang menyulitkan sehingga penolakan terhadap lembaga perkawinan makin banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna perkawinan bagi perempuan Minangkabau, yang dilihat dari berbagai latar belakang kehidupan perkawinannya.

Untuk melihat permasalahan ini peneliti berpedoman pada teori Interaksionisme Simbolis oleh Herbert Blummer. Yang bertumpu pada tiga premis yaitu, (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) Makna tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain, (3) Makna tersebut disempurnakan disaat proses Interaksi berlangsung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kualitatif dengan tipe Deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah Observasi dan Wawancara dengan menggunakan Purposive Sampling.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa latar belakang perkawinan seseorang yang mempengaruhi bagaimana makna yang ia sampaikan terhadap perkawinan tersebut. Disini dapat dilihat jika seseorang mendapatkan kehidupan perkawinan positif maka makna ia sampaikan juga positif dan begitu sebaliknya. Adanya pengaruh lingkungan terhadap makna perkawinan baginya.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa remaja seseorang mulai memikirkan hubungan antara lawan jenisnya. Pada masa ini seseorang mengalami masa yang disebut masa pubertas. Ia tidak hanya memikirkan hubungan dengan lawan jenis hanya sebatas teman tapi lebih dari itu. Munculnya dorongan seks dan libido yang tinggi pada masa ini membutuhkan orang lain untuk menyalurkannya. Umumnya dorongan seks muncul pada usia 13 tahun pada perempuan dan usia 15 tahun pada laki-laki. Dorongan seks atau libido ini merupakan hal yang normal dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. (Haditono dalam Zuarman, 1991:14).

Untuk penyaluran kebutuhan seks atau libido serta kebutuhan akan adanya orang lain secara sah agama maupun hukum mewajibkan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan tidak hanya melegalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai karakter dan kepribadian yang berbeda. Dalam sebuah perkawinan penyatuan dua pribadi yang berbeda ini adalah untuk dapat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan sebuah perkawinan dapat terwujud.

Perkawinan juga menyangkut penyatuan antara dua keluarga. Dalam Pasal 39 ayat 2 (penjelasan) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ajaran Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan serta mengatur tentang sebuah perkawinan. Dalam konteks Islam perkawinan di pandang sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Islam sangat melarang hubungan seksual diluar perkawinan. Al-Quran (Q.S.17:32) melarang mendekati zina dan menyatakan zina sebagai perbuatan keji dan jalan terjahat. Hubungan seksual diluar perkawinan akan mengakibatkan rusaknya keharmonisan rumah tangga, tindakan yang tidak bertanggungjawab, kacaunya kehidupan masyarakat dan pendidikan anak anak, menimbulkan berbagai macam penyakit rohani dan jasmani (Agus, 1993; 120 - 121). Tujuan perkawinan itu sendiri dalam agama Islam tak lain adalah untuk mewujudkan suatu cita-cita keluarga yakni keluarga bahagia dan sejahtera yang didalamnya terdapat suatu ketenangan dan kedamaian dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Dalam sebuah perkawinan seseorang akan dihadapkan kedalam sebuah permasalahan kehidupan yang baru. Pada masa ini seseorang tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya sendiri tapi ia sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar yaitu menjaga hubungan dalam sebuah perkawinan agar dapat mewujudkan sebuah perkawinan yang bahagia. Secara idealnya perkawinan dilaksanakan dengan tujuan agar masing-masing pihak

dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi Sebagai contoh dalam menyalurkan kebutuhan seksual

seseorang membutuhkan orang lain untuk menyalurkannya dan perkawinan merupakan lembaga yang sah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut

Bila seseorang telah sampai pada tahap perkawinan dan mengurus sebuah keluarga baru ditengah masyarakat, tentunya secara sengaja atau tidak menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang melibatkan banyak sanak keluarga, termasuk suami ataupun istri itu sendiri (Goode, 1991: 64).

Perkawinan juga merupakan bagian hidup dan kehidupan yang dilalui serta dianggap penting, baik oleh individu maupun masyarakat. Dengan perkawinan individu akan dapat hidup bersama lawan jenisnya, membentuk rumah tangga dan melahirkan anak-anak untuk melanjutkan perkawinan.

Sebuah perkawinan tidak hanya memuat hak dan kewajiban dalam melahirkan dan membesarkan anak, namun juga meliputi kewajiban dan hak-hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang. Perkawinan sesungguhnya adalah penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban baru serta pengakuan atas status dan peran yang baru tersebut oleh orang lain.

Perkawinan mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pada masyarakat Minangkabau dahulunya seorang suami atau laki-laki hanya berfungsi sebagai "pejantan" atau sebagai pemberi bibit saja bagi seorang

perempuan dan kaumnya. Hal ini mempermudah laki-laki melakukan kawin cerai serta poligami, baik karena istrinya tidak memberikan pelayanan yang baik maupun karena tuntutan status sosial sebagai orang terpandang (Hazwar Muis, 2005 "Perempuan Minang Kabau Menurut Adat").

Pada zaman sekarang realitasnya tidak lagi seperti itu. Seorang laki-laki atau suami diharapkan untuk menjadi rang sumando niniak mamak. Ia tidak hanya peduli kepada istri dan anaknya tapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan kaumnya. Dalam hal ini istri juga diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi suaminya baik lahir maupun batin, jujur, patuh, taat menjaga kehormatan suami.

Perempuan dalam masyarakat Minangkabau mendapatkan kedudukan yang istimewa. Masyarakat tradisional memandang kewajiban seorang perempuan adalah melahirkan anak yaitu melanjutkan keturunan manusia. Perempuan berada di lingkungan rumah (domestik) menjaga anak, memasak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan pekerjaan diluar rumah (publik) adalah tugas dan laki-laki atau suami (Hazwar Muis, 2005 "Perempuan Minang Kabau Menurut Adat").

Dalam pandangan masyarakat Minangkabau perkawinan merupakan keharusan. Selain melegitimasi penyaluran kebutuhan seksual, perkawinan juga menyangkut harga diri seseorang dan keluarganya. Bagi seorang perempuan Minangkabau apabila sudah waktunya untuk menikah tapi belum juga melakukannya akan menimbulkan aib bagi perempuan tersebut dan keluarganya dan akan disebut "perawan tua". Sehingga gaduh

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkawinan merupakan lembaga sosial yang terdapat hampir semua masyarakat. Perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan perkawinan mengungkapkan adanya hubungan hukum diantara keduanya.

Pada masyarakat Minangkabau perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga saja. Perkawinan menjadi persoalan urusan kerabat, mulai dan mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan itu sendiri.

Dari penelitian mengenai makna perkawinan bagi perempuan Minangkabau dapat kita simpulkan antara lain:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan perempuan Minangkabau dapat kita lihat dari faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang termasuk kedalam faktor Internal ini antara lain, yaitu (1) cinta, (2) pemenuhan akan kasih sayang, (3) pemenuhan kebutuhan akan seorang teman, (4) dan pemenuhan kebutuhan seksual. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dan luar diri individu antara lain: (1) karena gengsi, (2) ingin keluar dari masalah, (3) faktor ekonomi, (4) ingin mendapatkan keturunan, (5) pemeliharaan hubungan baik antara kelomok kelompok dan

kerabatan. 2. Makna perkawinan bagi perempuan Minangkabau berbeda-beda. Makna yang mereka berikan tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakangi perkawinan mereka, serta pengalaman yang mereka dapatkan. Adapun makna perkawinan bagi perempuan minangkabau dalam perkawinannya antara lain terbagi menjadi dua yaitu (1) makna individu yaitu makna yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Makna ini sangat dipengaruhi oleh karakter dan cara pandang seseorang memaknai perkawinan. Apabila pengalaman individu negatif terhadap perkawinan maka dalam memaknai perkawinan juga negatif. (2) makna sosial. makna sosial ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana individu berada. Antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tempat tinggal serta adat istiadat yang dimiliki. Apabila dan makna individu negatif terhadap perkawinan secara makna sosial ia tidak selalu beranggapan negatif terhadap perkawinan. Disini juga dapat disimpulkan bahwa pengalaman individu tidak selalu mempengaruhi terhadap makna sosial terhadap perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Ihromi, T.O. Peny. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- _____. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Agus, Bustanuddin. 1993. *Al Islam*. Buku Pedoraan Kuliah Mahasiswa. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Abar, Akhmad Zaini dan Tulus Subardjono. 1998. *Perkosaan dalam Wacana Pers Nasional* Kerjasama pusat penelitian kependudukan UGM dengan Ford Foundation
- Anonimous, 1983/1984, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Bar at*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Berger, peter L. Dan Thomas Luckmann. 1990, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. LP3FS. Jakarta
- Black, James A Dan Champion, Dean J. 1990, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Chatra, Emeraldy, *Wanita Minangkabau: Dan Sistem Matrilineal ke Prostitusi*
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar./ Jogjakarta
- George, ritzer. 1992. *Sosiologi Hmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, CV Rajawali
- Kartika, Agustus. 2004. *Perempuan Jadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Koentjaraningrat.1991. *Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Maleong, Lexy.J. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda
- Karya Muis, Hazwar, Drs, Dt. Bagindo Sati. 2005. *Perempuan Minangkabau Menurut Adat Kristal Multimedia*. Buku Alam Minangkabau. Bukittinggi
- Mumiati. A. Nunuk. P. 2004. *Perempuan Indonesia dalam Prespektif Sosial Politik Ekonomi, Hukum dan HAM*. INDONESIA TERATA. Magelang